



P U T U S A N

Nomor 291 K/TUN/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SARTONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lintas Sumatera Lk. II Nomor 50, RT/RW/01/01, Kelurahan Aek Loba Pekan, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : HUMALA SIMANGUNSONG, S.H., M. Hum., Advokat pada Kantor Mangunsong Associates, berkantor di Jalan Selambo, Nomor 03/104, Amplas, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2009 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n

1. **GUBERNUR SUMATERA UTARA**, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan ;

2. **YAHYA MANIK**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Pengganti Antar Waktu DPRD Tk. II Asahan, bertempat tinggal di Danau Sijabat Dusun V, Kecamatan Air Batu Asahan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. **NASIB H. MARPAUNG**, S.H. dan 2. **NAZARUDDIN LUBIS**, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Karya Dharma Gg. Pribadi Nomor 5, Titi Kuning, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juni 2009 ;

Termohon Kasasi I, II dahulu Tergugat-Tergugat II Intervensi/ Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Tergugat-Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

A. OBYEK GUGATAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini yaitu : Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 170/2421/K/Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan tanggal 25 Juni 2008 oleh Gubernur Sumatera Utara ;

B. TENGGANG WAKTU OBYEK GUGATAN ;

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini yaitu : Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 170/2421/K/Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan tanggal 25 Juni 2008 oleh Gubernur Sumatera Utara ;
2. Bahwa gugatan dalam perkara ini didaftarkan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 04 Juli 2008, dengan demikian tenggang waktu diketahuinya obyek gugatan dalam perkara ini sampai saat Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;
3. Bahwa karena sampai saat ini obyek gugatan belum ada pada Penggugat, maka Penggugat mengajukan permohonan agar Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menggunakan kewenangannya sesuai dengan jabatannya untuk memerintahkan Tergugat agar menghadirkan obyek gugatan sebagai bukti dalam persidangan vide penjelasan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

C. ALASAN HUKUM GUGATAN ;

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota sekaligus Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Asahan dan telah terdaftar sesuai dengan Nomor Kartu Anggota 375/PAC.AK/KTA/I/04 ;
2. Bahwa Penggugat telah ikut sebagai Calon Anggota Legislatif pada Pemilu 2004 dari Daerah Pemilihan Asahan 4 dengan nomor urut 6 ;
3. Bahwa Penggugat merupakan Caleg dari Dapem Asahan 4 dengan perolehan suara terbanyak ketiga dari 11 orang Caleg Dapem Asahan 4, namun perolehan suara dimaksud belum memenuhi kuota sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu juncto Pasal 95 ayat (1) huruf a dan b Undang-

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 291 K/TUN/2009



Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD ;

4. Bahwa di samping hal tersebut Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan perolehan suara pada Pemilu 2004 yang lalu, sehingga PDIP Kecamatan Aek Kuasan menjadi pemenang utama di Kecamatan Aek Kuasan yang dapat mengalahkan perolehan suara dari Partai Golkar ;
5. Bahwa dari Rekapitulasi Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Daerah Pemilihan Asahan 1 s/d 6 ternyata PDIP Kecamatan Aek Kuasan satu-satunya yang dapat mengalahkan perolehan Partai lainnya termasuk Partai Golkar dengan suara terbanyak sedangkan PDIP dari Kecamatan lainnya tidak ada yang dapat mengalahkan perolehan Suara Partai Golkar (terlampir foto copy rekapitulasi dimaksud) ;
6. Bahwa berkaitan pemekaran daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 yang mengakibatkan Kabupaten Asahan menjadi 2 (dua) Kabupaten yakni Kabupaten Asahan sebagai Kabupaten Induk dan Kabupaten Batubara sebagai Kabupaten Pemekaran ;
7. Bahwa pemekaran tersebut mewajibkan adanya perpindahan sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Asahan sebagai Kabupaten Induk ke Kabupaten Batubara sebagai Kabupaten Pemekaran ;
8. Bahwa dengan adanya perpindahan sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Asahan ke DPRD Kabupaten Batubara, maka sesuai dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2003 kekosongan tersebut harus diganti dan/atau diisi berdasarkan Penggantian Antar Waktu (PAW) per Daerah Pemilihan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 108 ayat (3) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD ;
9. Bahwa Anggota DPRD Kabupaten Asahan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terdapat 4 (empat) orang pindah ke Kabupaten Batubara, oleh karena itu untuk mengisi kelengkapan jumlah Anggota DPRD Kabupaten Asahan agar lengkap menjadi 45 orang, maka Rapat Pleno KPUD Asahan bertempat di Sekretariat KPUD Kabupaten Asahan telah menetapkan 4 (empat) Anggota DPRD Kabupaten Asahan yang pindah ke Kabupaten Batubara akan diisi dari Dapem Asahan I sebanyak 1 (satu) kursi, dari Dapem Asahan III sebanyak 1 (satu) kursi sedang dari Dapem Asahan IV sebanyak 2 (dua) kursi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir Surat KPUD Kabupaten Asahan Nomor 270-012/KPU.AS/2008 tanggal 2 Januari 2008 sebagai bukti diberi tanda ;

10. Bahwa Penggugat selaku Calon Legislatif Periode 2004 s/d 2009 dari Dapem Asahan IV dengan nomor urut 6 telah menyerahkan berkas untuk memenuhi kelengkapan persyaratan PAW DPRD Kabupaten Asahan ke Sekretariat DPC PDIP Kabupaten Asahan yang diterima oleh Sdr. Armen SP sebagai Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Asahan dan berkas tersebut sudah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Asahan ;
11. Bahwa di samping itu Penggugat juga menyampaikan berkas kelengkapan administrasi PAW DPRD Kabupaten Asahan kepada Ketua DPRD Kabupaten Asahan, terlampir surat pengantar sebagai bukti ;
12. Bahwa Ketua DPC PDIP Kabupaten Asahan dalam suratnya Nomor 054/EX DPC.23.23/XII/2007 tanpa tanggal dengan tujuan surat Ketua DPRD Kabupaten Asahan hanya mengajukan 3 (tiga) Pengganti Antar Waktu sebagai berikut :
 - 12.1. Akmal Wasilah dari Dapem Asahan III ;
 - 12.2. Yahya Manik dari Dapem IV ;
 - 12.3. Armen SP dari Dapem Asahan IV ;Sehingga KPUD Kabupaten Asahan telah mengembalikan berkas PAW DPRD tersebut melalui Surat Nomor 270-141/KPU.AS/2008 tanggal 29 Februari 2008, terlampir sebagai bukti ;
13. Bahwa secara factual pengajuan Caleg nomor urut 4 yakni Sdr. Yahya Manik adalah cacat hukum karena Sdr. Yahya Manik sudah mengundurkan diri sebagai Caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapem IV sebagaimana terdapat di dalam surat pernyataan secara tertulis di atas materai, bahkan sudah dilegalisasi di Kantor Notaris Siswaty Tarigan, S.H., M.Kn. di Kisaran, terlampir sebagai bukti ;
14. Bahwa Surat Pengunduran Diri Sdr. Yahya Manik tersebut sudah memenuhi dan sesuai dengan Pasal 6 ayat 8 huruf c dan d Surat Keputusan DPD PDI Perjuangan Nomor 020/KPTS/DPP/V/2005 tentang Tata Cara Penggantian Antar Waktu Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ditandatangani pada tanggal 19 Mei 2005 dan oleh Ketua Umum Megawaty Sukarno Putri dan Sekretaris Jenderal Ir.

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 291 K/TUN/2009



Pramono Anung W, MM. terlampir sebagai bukti akan tetapi ternyata masih saja diusulkan dan bahkan telah dikeluarkan Surat Keputusannya berupa obyek perkara ;

15. Bahwa dalam konteks pengisian atas kekosongan Anggota DPRD Kabupaten Asahan sebagai Kabupaten Induk akibat adanya pemekaran maka seharusnya diberlakukan ketentuan dari Penggantian Antar Waktu dengan berdasarkan pada Pasal 108 ayat (3) juncto Pasal 95 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD juncto Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2005, juncto Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2007 ;
16. Bahwa dalam konteks pengunduran diri Sdr. Yahya Manik maka seharusnya mekanisme awalnya diberlakukan ketentuan dari Pasal 6 ayat (8) huruf c dan d Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 020/KPTS/DPP/V/2005 tanggal 19 Mei 2005 tentang Tata Cara Penggantian Antar Waktu Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ;
17. Bahwa setelah mekanisme awal dimaksud dilakukan maka seyogianya dilanjutkan dengan Pasal 94 ayat (1) huruf b juncto Pasal 95 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD, juncto Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2005, juncto Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2007 ;
18. Bahwa apabila mekanisme dimaksud dilakukan dengan benar dan konsekwen oleh pejabat yang berkompeten pada tingkat Kabupaten/Kota, maka niscaya Tergugat (Gubernur Sumatera Utara) melakukan kesalahan fatal dalam penerbitan keputusan in litis yaitu Surat Keputusan Nomor 170/2421/K/Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan tanggal 25 Juni 2008 ;
19. Bahwa namun demikian Penggugat telah mengajukan keberatan secara langsung kepada Ketua DPC PDIP Kabupaten Asahan atas pengajuan Sdr. Yahya Manik sebagai Pengganti Antar Waktu dikarenakan dirinya sudah mengundurkan diri selaku Caleg PDIP dari Dapem Asahan IV dan seharusnya Penggugat lah yang layak dan patut menurut undang-undang dan peraturan untuk diusulkan oleh partai sebagai Pengganti Antar Waktu sehubungan dengan adanya kekosongan DPRD Kabupaten Asahan akibat Pemekaran Kabupaten ;



20. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan keberatan secara langsung kepada KPUD Asahan dan bahkan memohon agar supaya KPUD Kabupaten Asahan langsung menyurati Notaris yang telah melegalisasi pernyataan pengunduran diri tersebut, namun Ketua KPUD Kabupaten Asahan justru telah menyatakan dengan tegas bahwa hak untuk mempertanyakan kejelasan pengunduran diri tersebut ke Notaris adalah merupakan wewenang Ketua DPC PDIP Kabupaten Asahan bukan kewenangan KPUD Kabupaten Asahan ;
21. Bahwa akibat kepura-puraan dan/atau tidak digunakannya hak dan kewajibannya selaku lembaga yang berkompeten dalam hal Pergantian Antar Waktu DPRD Kabupaten Asahan dalam artian KPUD Kabupaten Asahan setidaknya telah melakukan kesalahan berupa tidak segera melaksanakan kewajiban maupun kewenangannya untuk meminta agar Notaris memberikan salinan resmi Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. Yahya Manik, padahal Penggugat sudah secara langsung memberikan informasi kepada KPUD tentang Pengunduran Diri dimaksud, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kelalaian kewajiban akan tetapi justru lebih tepat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) ;
22. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPUD Asahan selaku lembaga yang diberi kewenangan dalam hal memproses pengusulan Penggantian Antar Waktu yang dalam konteks perkara ini PAW dari DPC PDIP Asahan telah secara nyata mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yakni hak Penggugat sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Asahan dari PDIP Kabupaten Asahan menjadi hilang sama sekali, lebih dari itu akibat lain yang nyata yang dialami Penggugat adalah terganggunya ketenangan Penggugat dan akibat cacat hukum seperti itu maka hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana diatur di dalam Pasal 108 ayat (3) juncto Pasal 95 ayat (1) huruf a dan b ;
23. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang disengaja oleh oknum-oknum tertentu yang berkompeten dalam mekanisme Penggantian Antar Waktu DPRD Kabupaten Asahan termasuk tetapi tidak terbatas hanya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Asahan maka secara disengaja telah terbentuk konfirasi dalam konteks pengajuan Penggugat sebagai Pengganti Antar Waktu



DPRD Kabupaten Asahan dari PDIP Kabupaten Asahan, sehingga mengakibatkan Tergugat menetapkan Surat Keputusan yang justru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hati nurani ;

24. Bahwa di samping hal di atas yang menjadi alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Surat Keputusan Nomor 170/2421/K/Tahun 2008, yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas adalah sebagai berikut :

24.1. Bahwa Tergugat telah mempertimbangkan dalam pertimbangannya pada huruf a sebagai berikut : "Bahwa sebanyak 4 orang Anggota DPRD Kabupaten Asahan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah diberhentikan dengan hormat dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan dan untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batubara, sebanyak 4 kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang kosong perlu diangkat sebagai Pengganti" ;

24.2. Bahwa akan tetapi dalam lampiran Surat Keputusan tersebut yang diangkat sebagai PAW Anggota DPRD Kabupaten Asahan Masa Jabatan 2004-2009 hanyalah 3 (tiga) orang saja dan ternyata salah satu dari ketiga orang tersebut merupakan orang yang bermasalah yakni Sdr. Yahya Manik yang telah mengundurkan diri sebagai Caleg Dapem Asahan 4 dari PDI Perjuangan sebagaimana terdapat dalam Surat Pernyataan Pengunduran Diri yang dibuat di atas Materai dan bahkan sudah dilegalisasi oleh Siswaty Tarigan, S.H., M.Kn. Notaris di Kisaran ;

24.3. Bahwa yang paling fatal dari Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (obyek perkara) tersebut adalah sebagaimana terdapat dalam konsiderans mengingat yakni poin 1 yang mengkait-kaitkan pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara yang antara lain dikutip sebagai berikut : "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59)”;

25. Bahwa menurut hemat dan sepengetahuan Penggugat, Provinsi Sumatera Utara belum pernah diubah sebagai daerah otonom, sehingga penegasan Tergugat di dalam konsiderans mengingat poin 1 Surat Keputusan Nomor 170/2421/K/Tahun 2008, tanggal 25 Juni 2008 merupakan tindakan dan perbuatan yang tidak bertanggung jawab serta patut untuk dipertanyakan dan dicurigai kenapa dan mengapa Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dikaitkan secara tegas di dalam Konsiderans Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 170/2421/K/Tahun 2008, tanggal 25 Juni 2008 adalah tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan tanggal 25 Juni 2008 ;
26. Bahwa walaupun Tergugat hendak merubah dan/atau hendak memekarkan Provinsi Sumatera Utara atau hendak menjadikan Daerah Otonom maka tetap saja dalam konteks perkara ini tidak ada hubungan hukumnya, sebab seandainya pun Provinsi Sumatera Utara hendak dimekarkan atau hendak dijadikan Daerah Otonom oleh Tergugat maka Anggota DPRD nya adalah DPRD Provinsi bukan DPRD Kabupaten/ Kota, sementara secara nyata dapat dilihat bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yakni Surat Keputusan Nomor 170/2421/K/Tahun 2008, tanggal 25 Juni 2008 adalah tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Masa Jabatan 2004 – 2009 ;
27. Bahwa dengan demikian dapat ditegaskan tidak ada sinkronisasi antara konsiderans dengan diktum dalam Keputusan In Litis, sehingga Keputusan In Litis tersebut patut dan layak untuk dibatalkan ;
28. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 170/2421/K/Tahun 2008, tanggal 25 Juni 2008 kurang hati-hati dan terkesan terlalu buru-buru dan bahkan dipaksakan, seolah PAW inilah yang terpenting, Tergugat tidak menyadari bahwa sesuatu yang terburu-buru apalagi jika hal itu dipaksakan maka niscaya hasilnya akan kurang akurat dan/atau akan bermasalah ;
29. Bahwa sepatutnyalah Tergugat merasa curiga terhadap usulan yang disampaikan oleh Ketua KPUD Kabupaten Asahan, ketua DPRD Kabupaten Asahan dan terutama Surat Bupati Asahan karena ada perbedaan yang sangat menyolok diantara ketiga pejabat yang

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 291 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkompeten tersebut dalam hal pengusulan Pergantian Antar Waktu DPRD Kabupaten Asahan, sehingga dengan demikian tidak akan terjadi kesalahan yang fatal apabila dicermati dengan seksama rentang waktu pelantikan Tergugat sebagai Gubernur Sumatera Utara yakni tanggal 16 Juni 2008 dengan penerbitan Surat Keputusan PAW Nomor 170/2421/K/Tahun 2008, tanggal 25 Juni 2008 (obyek perkara/keputusan in litis) 25 maka ternyata belum menjabat 1 (satu) minggu sudah membuat keputusan yang salah dan fatal, sehingga patut dipertanyakan dan diragukan keakuratan dari Surat Keputusan PAW (obyek perkara/keputusan in litis) tersebut ;

30. Bahwa dengan rentang waktu yang sedemikian sempitnya (hanya 4 hari kerja saja karena hari Sabtu sudah libur) dapat dipastikan bahwa perbuatan Tergugat tersebut dalam konteks penerbitan Surat Keputusan Nomor 170/2421/K/Tahun 2008, tanggal 25 Juni 2008, bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam ketentuan penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dalam ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada dasarnya Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang telah dilanggar oleh Tergugat yakni berupa asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau setidaknya telah bermuatan Nepotisme dan Kolusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
31. Bahwa selaku Gubernur yang baru saja terpilih maka sepatutnyalah Tergugat secara aktif dan bijaksana melakukan pencabutan atas Surat Keputusan GUBSU Nomor 170/2421/K/Tahun 2008, tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan tanggal 25 Juni 2008 karena proses maupun mekanisme tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku tetapi semata-mata hanya didasarkan atas kesewenang-wenangan



belaka serta bertentangan dengan dasarnya Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas, sehingga dengan adanya penyebutan, pembentukan Daerah Provinsi Aceh dalam konsiderans Surat Keputusan PAW DPRD Kabupaten Asahan yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera yang baru saja dilantik beberapa hari sebelum SK ditandatangani maka hal itu telah dapat juga dikategorikan sebagai telah melanggar asas kepastian hukum dan asas profesionalitas, sehingga untuk mendapat kepastian hukum maka Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini ke Pengadilan ;

32. Bahwa dengan demikian yang menjadi alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub. a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

33. Bahwa Penggugat sangat khawatir atas itikad tidak baik dari Tergugat yang tidak bersedia mematuhi putusan dalam perkara ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, maka dengan demikian sangat beralasan Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari akibat keterlambatan tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan (SK) GUBSU Nomor 170/2421/K/Tahun 2008, tentang Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan tanggal 25 Juni 2008 oleh Gubernur Sumatera Utara ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan (SK) GUBSU Nomor 170/2421/K/Tahun 2008, tentang Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan tanggal 25 Juni 2008 oleh Gubernur Sumatera Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai atau tidak mematuhi isi putusan sepanjang menyangkut penghukuman dan perintah pencabutan obyek perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT :

1. Tentang Obyek Dan Subyek Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libelli*) ;
 - Bahwa mencermati dalil gugatan yang diajukan Penggugat tertanggal 01 Juli 2008 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 04 Juli 2008 dan didaftarkan kembali setelah pemeriksaan formal tanggal 14 Agustus 2008 dengan Nomor Register 39/G.TUN/2008/PTUN.MDN. yang terdiri dari 6 (enam) halaman ditemukan fakta hukum tentang dasar gugatan terutama menyangkut subyek dan obyek gugatan sangat kabur dan tidak jelas dan terkesan sebagai gugatan gado-gado (campur aduk) dan tidak focus kepada alasan-alasan mengajukan gugatan sebagaimana maksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 9 Tahun 2004) terutama dihubungkan dengan keberatan atas terbitnya obyek gugatan yang dilakukan Tergugat tersebut ;
 - Bahwa pada halaman 1 gugatan benar tertulis "obyek gugatan" yaitu Surat Keputusan (SK) GUBSU Nomor 170/2421/K/Tahun 2008, tanggal 25 Juni 2008 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan, akan tetapi dari uraian lanjutan gugatan dari halaman 2 sampai 6 ternyata diketahui obyek gugatan antara lain adalah keberatan Penggugat atas tidak didaftarkannya Penggugat sebagai Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Asahan oleh Ketua DPC PDIP Kabupaten Asahan sebagaimana Surat Nomor 054/Ex.DPC.23.23/XII/2007 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Asahan padahal Penggugat telah menyerahkan berkas untuk memenuhi kelengkapan Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Asahan tersebut ke Sekretariat DPC PDIP

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 291 K/TUN/2009



Kabupaten Asahan yang diterima oleh Sdr. Armen SP. dan berkas sudah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Asahan ;

- Bahwa obyek gugatan lainnya adalah adanya tuding Penggugat tentang pengajuan Caleg Nomor 4 yakni Yahya Manik cacat hukum karena sudah mengundurkan diri dari Caleg PDIP Dapem IV dimana Penggugat mengaku telah mengajukan keberatan atas hal tersebut kepada Ketua DPC PDIP Kabupaten Asahan ;
 - Bahwa disisi lain Penggugat juga mengajukan obyek gugatan berupa keberatannya terhadap tindakan KPUD Kabupaten Asahan yang tidak berkenan menyurati Notaris yang telah melegalisasi Pernyataan Pengunduran Diri Yahya Manik tersebut dan menuding KPUD Kabupaten Asahan tidak menggunakan hak dan kewenangannya yang menurut Penggugat telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;
 - Bahwa dari uraian di atas menjadi bukti yang kuat tentang arah tujuan dalil gugatan tersebut sangatlah tidak jelas dan nyata-nyata tidak focus kepada subyek dan obyek gugatan dan terkesan mengajukan gugatan sekaligus kepada subyek yang berbeda yakni Tergugat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan, Yahya Manik, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Asahan dan Ketua DPRD Kabupaten Asahan dengan obyek gugatan yang berbeda pula dalam satu gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;
2. Tentang Penggugat Tidak Berwenang Mengajukan Gugatan Dan Tidak Terdapat Kepentingan Hukum Yang Dilanggar Oleh Tergugat ;
- Bahwa dari uraian gugatan yang disertai dengan uraian bukti-bukti yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan fakta hukum yang tak terbantahkan dari syarat yang menyertai diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 170/2421/K/Tahun 2008, tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan, yang diwakili dari Surat Pengajuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Asahan oleh partai yang mencalonkan (DPC PDIP Kabupaten Asahan) sampai proses berikutnya telah ternyata dan terbukti tidak terdapat nama Penggugat dalam daftar nama yang diajukan untuk Pengganti Antar Waktu tersebut ;



- Bahwa bilapun *quod non* Penggugat mengaku telah melengkapi segala syarat-syarat yang ditentukan untuk itu dan telah menyerahkan kepada DPC PDIP Kabupaten Asahan tetapi kemudian tidak mendaftarkannya untuk diajukan menjadi Anggota DPRD Kabupaten Asahan Pengganti Antar Waktu, maka hak dan kepentingan serta kerugian yang dialami Penggugat atas hal tersebut adalah persoalan internal Partai Penggugat yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat dan kewenangan mengadilinya adalah Peradilan Umum bukan Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa oleh karena Penggugat telah ternyata dan terbukti tidak memiliki kualitas kewenangan untuk mengajukan gugatan atas Surat Keputusan yang diperbuat dan ditandatangani Tergugat tersebut, maka demi hukum gugatan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa berdasarkan uraian eksepsi di atas pantaslah gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena di samping tidak jelas arah dan tujuannya juga ternyata telah menggabungkan beberapa pihak (subyek) dan obyek ke dalam satu gugatan ;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang terbukti dan atau diakui kebenarannya secara hukum ;
2. Gugatan Penggugat Error in Persona :
 - 2.1. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada bagian C point ke-12 Penggugat sudah jelas-jelas mengetahui terbitnya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 170/2421/K/Tahun 2008, adalah sesuai dan berdasarkan prosedur yang diusulkan Partai Politik dalam hal ini Ketua DPC PDIP Kabupaten Asahan yang dalam Suratnya Nomor 054/EX/DPC. 23.23/XII/2007, kepada Ketua DPRD Kabupaten Asahan yang ditujukan ke GUBSU melalui Bupati Asahan, ditambah dengan adanya Surat Rekomendasi dari KPU Kabupaten Asahan ;
 - 2.2. Bahwa dengan dasar kekuatan Partai Politik yaitu Surat Ketua DPC Kabupaten Asahan selaku pihak yang berwenang mengusulkan siapa-siapa yang layak duduk menjadi Anggota Legislatif Pengganti Antar



Waktu dari PDIP Kabupaten Asahan adalah merupakan hak Internal Partai yang tidak dapat diinterpendensi pihak/lembaga mana pun maka bila Penggugat merasa dirugikan seharusnya Penggugat menempuh upaya hukum terhadap Keputusan Partai Politik yaitu PDIP Kabupaten Asahan (In Persona) bukan malah menggugat Surat Keputusan yang diterbitkan Gubernur Sumatera Utara (Error In Persona), walaupun soal gugat menggugat hak setiap insan di dunia ini ;

2.3. Bahwa dengan demikian seandainya Partai Politik sebagai pihak pengusul mencantumkan nama Penggugat Caleg dari PDIP Kabupaten Asahan DAPEM ASAHAN IV dengan Nomor Urut 6 (enam) yang akan diusulkan menduduki Calon Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Asahan, GUBSU dalam hal ini tidak menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat maka dalam konteks ini bukan Penggugat sebagai subyek yang melakukan upaya hukum terhadap GUBSU melainkan Partai Politik dalam hal ini PDIP Kabupaten Asahan terhadap GUBSU ;

Bahwa karena gugatan Penggugat ialah Error In Persona sehingga patut untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dapat diterima guna untuk memberikan kepastian hukum ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 39/G/2008/PTUN.MDN. tanggal 13 November 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 02/B/2009/PTTUN.MDN. tanggal 2 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 April 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Mei 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/G/2008/PTUN.MDN. dan Nomor 02/B/2009/PTTUN.MDN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 22 Mei 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding yang pada tanggal 25 Mei 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pemanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 11 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan barulah pada tanggal 13 Mei 2009, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi in casu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 02/B/2009/PTTUN.MDN. tanggal 2 Maret 2009 telah terjadi pada tanggal 28 April 2009 dengan demikian penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SARTONO** tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 291 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 13 Juli 2010** oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.

K e t u a :

ttd.

Marina Sidabutar, S.H., M.H.

Biaya – Biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 5.000,-
3. A d m i n i s t r a s i K a s a s i Rp. 489.000,-

Jumlah = Rp. 500.000,-

=====

Panitera Pengganti :

ttd.

Subur MS, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754